

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN (STUDI KASUS DI KAWASAN KUMUH KELURAHAN MARIANA KECAMATAN BANYUASIN I)

Wiwik Andraini

NIM : 22.11.209P ; Program Studi ; Administrasi Publik

ABSTRACT

Wiwik Andraini, 2025. *Strategy for Handling Slum Areas at the Public Housing and Slum Areas and Land Office of Banyuasin Regency (Case Study in the Slum Area of Mariana Village, Banyuasin I District). Department of Public Administration, Satya Negara State College of Public Administration (STIA). Main Supervisor (I) Mr. Ir. H. Heru Adi Putranto., M.Si and Assistant Supervisor Ms. Rahmawati, SH., M.Si*

This study aims to understand the impact of slums in Banyuasin Regency on the condition of healthy, safe, harmonious and sustainable settlements, which is everyone's dream to achieve the welfare of every family based on the Spatial Plan of Banyuasin Regency City, Mariana Village, Banyuasin I District 2011-2031, which is a slum settlement with an area of 80,242 Ha, with a total of 13 Villages and a population of 51.06%. The purpose of this study is to determine efforts to handle slum settlements in accordance with the conditions and character of Marianan Village. This research uses a qualitative descriptive method with weighting and participatory prospective analysis. Based on the research that applies in the Mariana sub-district/village, it consists of two levels of high, medium, and low residential surfaces. The drivers in overcoming slum settlements are education level, population density, building density, income, and poverty index. Handling efforts are needed to overcome slum settlements in Mariana Village/Village by involving the Government and all levels of society.

Keywords: Characteristics, Level of Neatness, Handling

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kota merupakan daerah tempat tinggal yang secara nyata terlihat dari sekumpulan bangunan rumah yang menjadi bagian utama dari penataan wilayahnya serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan penduduknya secara swadaya. Agar perkembangan kota bisa berjalan dengan maksimal, penggunaan lahan perkotaan harus diatur melalui rencana penataan ruang kota yang mencakup struktur ruang dan pola ruang. Berdasarkan UU No.26 tahun 2007 yang mengatur tentang penataan ruang, tujuan dari pengaturan ruang ini adalah untuk mewujudkan kondisi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007, ada pembagian pola ruang yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, dimana salah satu bagian dari kawasan budidaya adalah area permukiman atau perumahan. Perumahan ini sangat penting bagi kehidupan sebuah daerah, sebab kualitas hidup masyarakat di suatu daerah sangat bergantung pada kondisi perumahan yang ada di sana (Asteriani 2021). Sebuah permukiman terbentuk ketika ada kawasan perumahan yang

sudah dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana dasar, plus fasilitas pendukung lingkungan lainnya yang dibutuhkan agar warga bisa menjalani aktivitas hidup sehari-hari dengan baik. (Bintang 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwasannya perumahan dan Kawasan tempat tinggal merupakan suatu sistem menyeluruh yang mencakup pembangunan dan pengelolaan perumahan, pengaturan area hunian, perawatan serta perbaikan, upaya mencegah dan memperbaiki kualitas lingkungan kumuh, penyediaan lahan, urusan dana dan pembiayaan, plus keterlibatan warga. Sementara itu, permukiman kumuh adalah tempat tinggal yang kondisinya tidak pantas untuk dihuni karena bangunannya tidak tertata rapi, terlalu padat, dan kualitas bangunan beserta fasilitas umumnya tidak sesuai standar yang seharusnya.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100

persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Direktur Jenderal Cipta Karya punya tiga fokus utama dalam membangun: menciptakan sistem yang baik, membantu pemerintah daerah, dan mendukung masyarakat setempat. Lewat Program Kotaku, mereka mau mengatasi masalah permukiman kumuh dengan cara membangun kerja sama yang solid antara pemerintah daerah dan warga masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif.

Munculnya daerah kumuh di perkotaan sebenarnya terjadi karena kota-kota besar punya daya tarik tersendiri dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan berkualitas. Daya tarik ini makin kuat ketika dibandingkan dengan kondisi di desa yang fasilitasnya masih terbatas, lapangan kerjanya sedikit, sulit untuk mengembangkan usaha, dan lahan untuk bertani juga makin berkurang. Dua hal ini membuat warga desa tergiur untuk pindah ke kota, tapi sayangnya mereka datang dengan bekal pengetahuan, keahlian, uang, dan pemahaman yang masih kurang.

Ada 7 indikator yang digunakan untuk menentukan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu

1. bangunan gedung,
2. jalan lingkungan,
3. penyediaan air minum,
4. drainase lingkungan,
5. pengelolaan air limbah,
6. pengelolaan persampahan dan
7. proteksi kebakaran.

Untuk mengatasi masalah permukiman kumuh, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan kumuh dengan menetapkan kebijakan serta strategi penanganan yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, budaya, keadilan, dan aspek ekonomi. Dalam hal ini, bentuk-bentuk penanganan yang akan

Tabel Jumlah Penduduk, luas wilayah dan kepadatan penduduk, berdasarkan kelurahan mariana kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas(ha)	Jumlah Penduduk Persentase (%)
1.	Banyuasin I	13	80,242	51,06
	Total	13	80,242	51,06

Sumber : Monografi Kabupaten Banyuasin 2022

Data dari tabel menunjukkan bahwa pertumbuhan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana berkembang dengan sangat cepat, makanya harus segera diatasi. Untuk menghadapi

diterapkan harus disesuaikan dengan jenis dan karakteristik perumahan kumuh serta permukiman kumuh yang ada, yaitu:

1. pemugaran;
2. peremajaan; atau
3. pemukiman kembali.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi besar di Indonesia yang banyak mengalami permasalahan permukiman sehingga menyebabkan permukiman terlihat kumuh. Berdasarkan data Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh bahwasannya di Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai permukiman kumuh diantaranya yaitu Kabupaten Lahat (Ibu Kota Lahat), Kabupate Musi Rawas (Ibu Kota Lubuk Linggau), Kabupaten Banyuasin (Ibu Kota Pangkalan Balai), Kabupaten Musi Banyuasin (Ibu Kota Sekayu), Kabupaten Ogan Ilir (Ibu Kota Indralaya) .Saat ini Kabupaten Banyuasin kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana ini telah di tetapkan pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin Nomor Kpts.583188.45/466/PD/2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyuasin 1.183,299 ha dan terdiri dari 21 kecamatan. Dengan Jumlah seluruh desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Banyuasin adalah 305 Desa/Kelurahan Akan tetapi belum ada penanganan sama sekali di Desa/Kelurahan hingga di tahun 2022 di tetapkan kembali Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin Nomor Kpts. 133/DISPERKIMTAN/2022 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyuasin akan tetapi bahwasannya akan ditetapkan Kecamatan Banyuasin I Kelurahan Mariana sebagai kawasan permukiman kumuh yang dilihat dari tabel di bawah ini.

kebutuhan warga yang semakin bertambah, khususnya fasilitas umum seperti tempat tinggal, infrastruktur, dan keperluan lainnya, pemerintah daerah harus mulai bertindak dengan menata ulang



area permukiman kumuh. Caranya adalah dengan menjalankan program penentuan lokasi rumah

kumuh dan wilayah kumuh di Kabupaten Banyuasin.

**Tabel Penentuan Klasifikasi dan Skala Penanganan
Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan**

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71 - 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 - 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 - 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas tanah																			
(+)	Status Tanah Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Tanah Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 - 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 - 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 - 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Sumber : DISPERKIMTAN Banyuasin, 2024

Tabel Klasifikasi dan Skala Penanganan Berdasarkan penilaian, terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan dan pemukiman kumuh

No	Klasifikasi	Berdasarkan Kondisi Kekumuhan			Berdasarkan Pertimbangan Lain			berdasarkan Kondisi Kekumuhan		Skala Prioritas Penanganan
		Berat	Sedang	Ringan	Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal	
1	A1	✓			✓			✓		I
2	A2	✓			✓				✓	
3	A3	✓				✓		✓		IV
4	A4	✓				✓			✓	
5	A5	✓					✓	✓		VII
6	A6	✓					✓		✓	
7	B1		✓		✓			✓		II
8	B2		✓		✓				✓	
9	B3		✓			✓		✓		V
10	B4		✓			✓			✓	
11	B5		✓				✓	✓		VIII
12	B6		✓				✓		✓	
13	C1			✓	✓			✓		III
14	C2			✓	✓				✓	
15	C3			✓		✓		✓		VI
16	C4			✓		✓			✓	
17	C5			✓			✓	✓		IX
18	C6			✓			✓		✓	

Sumber : DISPERKIMTAN Banyuasin, 2024

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis bahwa masyarakat mendapatkan bantuan program dari pemerintah memiliki tiga kategori skala penanganan yaitu ringan, sedang,

berat, rata-rata termasuk katagori berat yang mendapatkan jumlah material sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun kendala yang ada dengan adanya bantuan tersebut

masyarakat masih tidak membangun secara swadaya pada dasarnya bantuan tersebut dalam sosialisasinya pembangunan harus didasari keswadayaan masyarakat bukan dengan mengadakan dana batuan dari pemerintah saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena yang ada di lapangan dengan judul **“Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh Serta Pertanian Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin).”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian. Bagaimanakah Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh Serta Pertanian Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin)?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Kumuh Serta Pertanian Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin).

Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk penelitian kali ini, selain ada kegunaan dari sisi teorinya, penelitian ini juga menjelaskan berbagai manfaat teoritis yang bisa didapat dari studi yang dikerjakan, seperti

- a. Temuan dari riset ini diharapkan bisa membantu menjelaskan studi-studi lain yang memang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan ini.
- b. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti untuk para mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara, terutama yang mengambil jurusan Administrasi Publik di kampus STIA Satya Negara.
- c. Studi ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan

dan bahan pertimbangan khusus ketika menangani masalah daerah permukiman yang kumuh..

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian proposal penelitian sarjana sosial pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Satya Negara Palembang, serta menambah wawasan dan ilmu penulis dan menjadi acuan atau pedoman yang berguna bagi Kabupaten/Kota lain dalam Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

2. Dapat mengetahui bagaimana Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Kumuh Serta Pertanian Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin).

b. Bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh serta Pertanian Kabupaten Banyuasin

1. Sebagai bahan masukan yang positif untuk dalam menerapkan pembangunan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh tetap terjaga Kabupaten Banyuasin.
2. Dapat memberikan sumber informasi mengenai penerapan pembangunan Strategi dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banyuasin.

c. Bagi STIA Satya Negara

1. Dapat dijadikan bahan informasi dan panduan dalam penulisan penelitian pada bidang yang sama.
2. Pembaca dapat mengetahui tentang strategi dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di kota ataupun di kecamatan, kelurahan/desa.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Strategi

Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang mencakup ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu kegiatan dalam periode waktu tertentu. Dalam strategi yang bagus, ada kerjasama tim yang solid, punya tema yang jelas, bisa mengenali faktor-faktor yang mendukung sesuai dengan prinsip pelaksanaan ide yang masuk akal, hemat dalam hal biaya, dan punya cara-cara khusus untuk mencapai tujuan dengan efektif.

Menurut Hamel dan Prahalad yang dikutip Rangkuti (2002) “Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak

lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya”. Dari berbagai pengertian strategi yang dijelaskan oleh para pakar, bisa kita tarik kesimpulan bahwa strategi merupakan rancangan rencana yang dibuat untuk meraih target jangka panjang dengan cara menggabungkan kelebihan-kelebihan perusahaan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Dari berbagai pengertian strategi berdasarkan makna bahasanya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa strategi itu adalah rencana jangka panjang yang dibuat untuk mencapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan.

Formulasi Strategi

Menurut Syaiful Sagala (2007 : 133) Ada lima tahap dalam menyusun strategi, antara lain;

1. Menentukan misi sekolah, yaitu membayangkan seperti apa seharusnya sekolah itu ada dan berjalan;
2. Asesment lingkungan eksternal (*environmental external assessment*), yaitu mengakomodai kebutuhan lingkungan akan mutu pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah;
3. Asesment organisasi (*organization assessment*), yaitu merumuskan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal;
4. Menetapkan sasaran khusus, artinya memecah misi sekolah menjadi target-target yang lebih spesifik untuk sekolah secara keseluruhan dan untuk setiap mata pelajaran yang diajarkan; serta
5. Memilih cara atau pendekatan yang tepat untuk meraih target tersebut, dengan memastikan tersedianya dana, peralatan, bangunan, dan berbagai fasilitas lain yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan itu.

Strategi yang sudah ditetapkan tentunya harus sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut, supaya bisa mengantarkan mereka ke posisi terdepan. Nah, Rothwell (2005) memberikan beberapa penjelasan dan gambaran tentang cara merumuskan strategi sebagai berikut :

1. Menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan

Tahap ini melibatkan pembuatan pernyataan-pernyataan umum tentang misi, maksud, dan tujuan organisasi. Membuat visi, misi, dan tujuan adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh manajemen pusat. Proses pembuatan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang oleh para manajer. Visi, misi, dan tujuan organisasi harus dibuat dengan jelas dan

singkat, serta mampu menunjukkan dasar dari tujuan organisasi tersebut.

2. Mengenali Strategi yang Pernah dan Sedang Dijalankan

Sebelum memutuskan apakah suatu strategi diperlukan atau tidak, manajer harus terlebih dahulu mengenali strategi-strategi yang pernah dan sedang diterapkan. Melalui analisis dan identifikasi, bisa diketahui apakah strategi lama masih bisa digunakan atau perlu diperbaiki.

3. Menilai Kinerja di Masa Lalu dan Sekarang

Tahap ini diperlukan untuk melihat seberapa baik strategi yang sudah dijalankan sebelumnya dan menentukan perubahan apa yang dibutuhkan, sehingga laporan organisasi perlu ditelaah lebih mendalam. Penilaian ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Seberapa efektif organisasi bekerja
- b. Bagaimana proses-proses dalam organisasi berjalan
- c. Bagaimana kinerja organisasi secara keseluruhan

4. Menentukan Sasaran

Sasaran memberikan arah dan tujuan bagi organisasi beserta anggota-anggotanya. Sasaran bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu sasaran jangka panjang dan sasaran jangka pendek.

- a. Sasaran jangka panjang Umumnya membahas rencana organisasi untuk masa depan dalam beberapa tahun ke depan.
- b. Sasaran jangka pendek Tujuan jangka pendek juga harus jelas dan kalau bisa bisa diukur..

Perencanaan Strategi

Berdasarkan pendapat Cutlip-Center-Broom yang dirujuk Morissan (2008 : 153-154), perencanaan strategi di bidang humas mencakup beberapa hal:

1. Menentukan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam program
2. Mengidentifikasi siapa saja kelompok masyarakat yang berpengaruh atau penting
3. Membuat aturan-aturan yang akan memandu pemilihan strategi
4. Memilih strategi yang tepat untuk dijalankan

Yang penting di sini adalah ketiga elemen tersebut - tujuan program, target audiens, dan strategi yang dipilih - harus saling berkaitan dengan baik. Intinya, strategi yang kita pilih harus benar-benar bisa membantu mencapai hasil yang sudah kita tetapkan di awal sebagai tujuan atau sasaran program..

Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Rumah-rumah di kampung memang termasuk perumahan pinggiran yang belum sesuai dengan standar yang seharusnya. Tapi sebenarnya, orang-orang yang tinggal di sana nggak diam saja menghadapi kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap tempat tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma. Ada usaha yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu:

1. Ketika penghuni rumah merasa ada yang kurang dari tempat tinggalnya, mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Caranya bisa dengan pindah ke rumah lain atau mengubah dan menambah sesuatu di rumah yang sekarang. Jadi, penghuni secara aktif mengubah kondisi rumahnya, dan ini disebut housing adjustment.
2. Di sisi lain, ada juga cara lain ketika penghuni menghadapi masalah atau kekurangan di rumahnya. Mereka menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa mengubah rumahnya sama sekali. Dalam situasi ini, penghuni lebih bersikap pasif dan menerima keadaan, yang disebut housing adaptation.

Cara mengatasi daerah permukiman kumuh berdasarkan pada aturan yang ada di UU No. 1 Tahun 2011 yang membahas tentang Perumahan dan Permukiman, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pasal di bawah ini :

Pasal 96 Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.

Pasal 97 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum melakukan peningkatan kualitas pada daerah perumahan dan permukiman yang kumuh seperti yang dijelaskan di Pasal 96, terlebih dahulu harus ditetapkan lokasi-lokasi mana saja yang termasuk perumahan dan permukiman kumuh tersebut. Setelah itu, baru ditentukan cara penanganannya yang bisa berupa pemugaran, peremajaan, atau memindahkan penduduknya untuk bermukim di tempat lain.

(2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat

kualitas perumahan dan permukiman.

Pasal 98 (1) Untuk menetapkan lokasi perumahan dan permukiman kumuh, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:

- a. harus sesuai dengan rencana tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. harus cocok dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- c. prasarana, sarana, dan fasilitas umum harus dalam kondisi baik dan aman bagi penghuni;
- d. bangunan harus tertata rapi dan tidak terlalu padat;
- e. kualitas bangunan harus memadai; dan
- f. kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar harus dipertimbangkan.

(2) Sebelum menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah wajib melakukan pendataan terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat.

(3) Aturan lebih detail tentang penetapan lokasi seperti yang disebutkan di ayat (2) akan diatur oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah.

Pasal 99 Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.

Pasal 100 (1) Pembaruan yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menciptakan keadaan rumah, perumahan, pemukiman, dan lingkungan tempat tinggal yang lebih bagus agar bisa melindungi keselamatan dan keamanan orang yang tinggal di sana serta masyarakat di sekitarnya.

(2) Pembaruan yang dimaksud di ayat (1) harus dilakukan dengan cara menyiapkan dulu tempat tinggal untuk masyarakat yang terkena dampak.

(3) Mutu rumah, perumahan, dan pemukiman yang diperbaharui harus dibuat lebih bagus dibanding keadaan sebelumnya. (4) Pembaruan yang dimaksud di ayat (2) dan ayat (3) dikerjakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai wewenang masing-masing dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

Pasal 101 (1) Penempatan kembali yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menciptakan keadaan rumah, perumahan, dan pemukiman yang lebih bagus agar bisa melindungi keselamatan dan keamanan penghuni serta masyarakat.

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak

mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.

Pasal 102 (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Lokasi yang akan ditentukan sebagai tempat untuk pemukiman kembali ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Paragraf 6 Pengelolaan

Pasal 103 (1) Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya

Relokasi penduduk dilaksanakan untuk menciptakan kondisi hunian, kawasan perumahan, dan lingkungan tempat tinggal yang lebih berkualitas demi menjaga keselamatan dan keamanan para penghuni serta masyarakat sekitar.

1. Kalau suatu daerah tergolong kumuh berat dan tanahnya sah secara hukum, cara penanganannya adalah dengan melakukan peremajaan kawasan.
2. Kalau suatu daerah tergolong kumuh berat tapi tanahnya tidak sah secara hukum, cara penanganannya adalah dengan memindahkan penduduk ke tempat lain.
3. Kalau suatu daerah tergolong kumuh sedang dan tanahnya sah secara hukum, cara penanganannya adalah dengan melakukan peremajaan kawasan.
4. Kalau suatu daerah tergolong kumuh sedang tapi tanahnya tidak sah secara hukum, cara penanganannya adalah dengan memindahkan penduduk ke tempat lain.
5. Dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran
6. Kalau tempatnya tergolong kumuh ringan tapi tanahnya tidak legal, cara mengatasinya adalah dengan merelokasi warganya ke tempat tinggal yang baru.

Pengertian Kawasan Permukiman Kumuh

Daerah permukiman kumuh itu pada dasarnya tempat tinggal yang kondisinya benar-benar tidak pantas untuk ditempati. Kalau kita lihat ciri-cirinya, biasanya lokasinya tidak sesuai dengan aturan tata kota, bangunannya sangat padat dan sesak di area yang sempit banget, mudah terjadi

masalah sosial dan penyakit karena lingkungan yang buruk, plus kualitas rumahnya juga sangat jelek. Yang lebih parah lagi, fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, atau saluran pembuangan tidak tersedia dengan baik, sehingga benar-benar mengancam kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian orang-orang yang tinggal di sana. (Pramata, 2015).

Kawasan Pemukiman, pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Menurut Pratama (2015), pemukiman kumuh itu pada dasarnya adalah tempat di mana orang-orang miskin tinggal, baik itu di tengah kota maupun di daerah pinggiran yang padat dan tidak tertata rapi. Biasanya yang menempati tempat-tempat seperti ini adalah orang-orang yang pindah dari daerah lain. Banyak dari pemukiman semacam ini sebenarnya berdiri secara ilegal di tanah yang bukan milik mereka, tanpa izin dari pemilik tanah yang sah. Makanya pemukiman seperti ini sering disebut pemukiman liar. Tanah-tanah yang mereka tempati biasanya adalah milik pemerintah atau negara, seperti di pinggir sungai, tepi pantai, atau tanah-tanah instansi yang tidak diurus dengan baik. Sementara itu, perumahan kumuh adalah rumah-rumah yang dulunya bagus tapi sekarang sudah menurun kualitasnya sebagai tempat tinggal.

Berdasarkan aturan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 26 Ayat 4, kalau ada daerah perumahan dan pemukiman yang kondisinya kumuh, harus dilakukan pemugaran supaya bisa diperbaiki dan dibangun ulang menjadi tempat tinggal yang pantas untuk dihuni. Pemugaran yang dimaksud ini adalah kegiatan untuk memperbaiki rumah-rumah, fasilitas pendukung, sarana, dan berbagai utilitas umum agar bisa berfungsi dengan baik seperti semula.

Menurut (Rindrojono 2013) secara sederhana, kumuh itu menggambarkan perilaku dan cara hidup yang dianggap kurang baik karena kondisi ekonomi yang pas-pasan. Bisa dibilang, kata "kumuh" ini seperti label yang ditempelkan oleh orang-orang kaya yang sudah berhasil kepada mereka yang masih berjuang secara finansial.

Menurut Arharya 2010 yang dikutip dalam Muta'ali 2015, kawasan kumuh itu pada dasarnya adalah tempat tinggal yang kondisinya kurang layak karena tidak tersedianya sarana fisik seperti

ruang terbuka hijau, sistem drainase, air bersih, jaringan komunikasi, dan infrastruktur lainnya, plus juga kurangnya fasilitas sosial seperti organisasi masyarakat dan layanan kesehatan. Sementara itu, Suparlan 2004 yang juga dikutip dalam Muta'ali 2015 punya pandangan bahwa kawasan kumuh adalah daerah di mana rumah-rumah dan keadaan tempat tinggal warganya berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Johan Silas juga memberikan pandangan lain tentang apa itu permukiman kumuh. Menurutnyanya, permukiman kumuh bisa dipahami dalam dua hal. Pertama, ada daerah yang terbentuk karena kota sudah tidak mampu lagi menampung pertumbuhan yang terus terjadi, jadinya muncul persaingan ketat untuk mendapatkan lahan di perkotaan. Daerah dengan penduduk yang sangat padat ini sebenarnya adalah cikal bakal dari permukiman kumuh. Kedua, ada juga daerah yang secara geografis tertekan oleh perkembangan kota. Daerah yang tadinya bagus, lama-kelamaan jadi kumuh karena kondisi sosial ekonomi masyarakatnya tidak berkembang atau mandek.

Penyebab Permukiman Kumuh

Menurut Pratama (2015) penyebab munculnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup.
2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah bidang tanah dan membangun permukiman tanpa didasari perencanaan tapak (site plan) yang memadai. Akibatnya bentuk dan tata letak kavling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi prasarana dasar permukiman.

Menurut Pratama (2015) penghuni liar dan tempat tinggal kumuh terbentuk karena ketidakmampuan pemerintah kota dalam merencanakan dan penyediaan perumahan yang terjangkau bagikalangan yang berpendapatan rendah disuatu populasi perkotaan. Oleh karena itu bangunan liar dan permukiman kumuh adalah solusi dari perumahan bagi populasi perkotaan yang berpendapatan rendah. Pada daerah mega urban atau area metropolitan, sebagian dari masalah terkait dengan koordinasi antara kekuasaan yang berbeda dalam pengelolaan pembangunan ekonomi, perencanaan kota, dana alokasi lahan. Munculnya permukiman liar dan permukiman yang

tidak layak huni sebenarnya merupakan kelemahan manajemen dalam mengelola tata ruang kota. Upaya telah dilakukan untuk mengurangi persoalan permukiman kumuh yaitu dengan perbaikan kondisi lingkungan dan membuat rumah susun yang telah melibatkan partisipasi masyarakat (Pratama, 2015).

Menurut Pratama (2015) rumah kumuh memberikan jawaban hidup bagi orang yang tinggal didalamnya. Tanpa bantuan sedikitpun dari pemerintah, penduduk mampu membangun perekonomian secara mandiri, dan tidak memerlukan kredit perbankan. Penduduk mampu memanfaatkan sumber daya yang amat terbatas agar dapat bertahan hidup dan umumnya mampu mendaur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang berguna. Dengan demikian secara swadaya, kebutuhan dasar perumahan dapat dipenuhi. Secara ekonomi, permukiman ini juga memasok barang dan tenaga kerja yang murah, terutama dalam sektor informal.

Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Siswono Yudohusodo (2020:11) dalam bukunya Rumah untuk seluruh Rakyat, mengemukakan lingkungan permukiman kumuh merupakan lingkungan perumahan yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, yaitu kurangnya atau tidak tersedianya prasarana, sarana, fasilitas lingkungan. Walaupun ada, kondisinya sangat buruk dan di samping itu, tata letak bangunan tidak teratur;
2. Kondisi bangunan yang sangat buruk serta bahan-bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan bangunan yang bersifat semi permanen,
3. Kepadatan bangunan dengan Kondisi Dasar Bangunan (KDB) yang besar dari yang diijinkan, dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi (lebih dari 500 jiwa per ha);
4. Fungsi-fungsi kota yang bercampur dan tidak beraturan.

Ciri-ciri permukiman kumuh, seperti yang diungkapkan oleh Prof. DR. Parsudi Suparlan (2020) adalah

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai;
2. Kondisi hunian rumah dan permukiman serta penggunaan ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin;
3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam penggunaan ruang-ruang yang ada di permukiman kumuh sehingga mencerminkan

adanya kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya;

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas.

Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh

Dalam National Academic Journal of Architecture yang ditulis oleh Annisa Amalia, A. (2018 : 13-22), untuk melakukan identifikasi kawasan pemukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan pemukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status tanah, letak lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakan kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan pemukiman kumuh teridentifikasi yang saling berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Berdasarkan uraian diatas maka untuk menetapkan lokasi kawasan pemukiman kumuh digunakan kriteria-kriteria yang dikelompok kedalam kriteria:

1. Vitalitas Non Ekonomi.
2. Vitalitas Ekonomi Kawasan.
3. Status Kepemilikan Tanah.
4. Keadaan Prasarana dan Sarana.
5. Komitmen Pemerintah Kota.
6. Prioritas Penanganan.

Kegiatan penilaian kawasan pemukiman kumuh dilakukan dengan sistem pembobotan pada masing-masing kriteria diatas. Umumnya dimaksudkan bahwa setiap kriteria memiliki bobot pengaruh yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam penentuan bobot kriteria bersifat relatif dan bergantung pada preferensi individu atau kelompok masyarakat dalam melihat pengaruh masing-masing kriteria.

1. Kriteria Vitalitas Non Ekonomi

Kriteria Vitalitas Non Ekonomi dipertimbangkan sebagai penentuan penilaian kawasan kumuh dengan indikasi terhadap penanganan peremajaan kawasan kumuh yang dapat memberikan tingkat kelayakan kawasan pemukiman tersebut apakah masih layak sebagai kawasan pemukiman atau sudah tidak sesuai lagi. Kriteria ini terdiri atas variabel sebagai berikut :

a. Kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RDTK), dipandang perlu sebagai legalitas kawasan dalam ruang kota.

- b. Fisik bangunan perumahan pemukiman dalam kawasan kumuh memiliki indikasi terhadap penanganan kawasan pemukiman kumuh dalam hal kelayakan suatu hunian berdasarkan intensitas bangunan yang terdapat didalamnya.
- c. Kondisi Kependudukan dalam kawasan pemukiman kumuh yang dinilai, mempunyai indikasi terhadap penanganan kawasan pemukiman kumuh berdasarkan kerapatan dan kepadatan penduduk.

2. Kriteria Vitalitas Ekonomi

Kriteria Vitalitas Ekonomi dinilai mempunyai kepentingan atas dasar sasaran program penanganan kawasan pemukiman kumuh terutama pada kawasan kumuh sesuai gerakan *city without slum* sebagaimana menjadi komitmen dalam Hari Habitat Internasional. Oleh karenanya kriteria ini akan mempunyai tingkat kepentingan penanganan kawasan pemukiman kumuh dalam kaitannya dengan indikasi pengelolaan kawasan sehingga peubah penilai untuk kriteria ini meliputi:

- a. Tingkat kepentingan kawasan dalam letak kedudukannya pada wilayah kota, apakah kawasan itu strategis atau kurang strategis.
 - b. Fungsi kawasan dalam peruntukan ruang kota, dimana keterkaitan dengan factor ekonomi memberikan ketertarikan pada investor untuk dapat menangani kawasan kumuh yang ada. Kawasan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pusat-pusat aktivitas bisnis dan perdagangan seperti pasar, terminal, pertokoan, atau fungsi lainnya.
 - c. Jarak jangkauan kawasan terhadap tempat mata pencarian penduduk kawasan pemukiman kumuh.
- #### 3. Kriteria Status Tanah
- Kriteria status tanah sebagai mana tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh adalah merupakan hal penting untuk kelancaran dan kemudahan pengelolannya. Kemudahan pengurusan masalah status tanah dapat menjadikan jaminan terhadap ketertarikan investasi dalam suatu kawasan perkotaan. Perubah penilai dari kriteria ini meliputi:
- a. Status pemilikan lahan kawasan perumahan pemukiman.
 - b. Status sertifikat tanah yang ada.
- #### 4. Kriteria Kondisi Prasarana dan Sarana
- Kriteria Kondisi Prasarana dan sarana yang mempengaruhi suatu kawasan pemukiman

menjadi kumuh, paling tidak terdiri atas:

- a. Kondisi Jalan.
 - b. Drainase.
 - c. Air bersih.
 - d. Air limbah Persampahan.
5. Kriteria Komitmen Pemerintah Setempat
Komitmen pemerintah daerah dinilai mempunyai andil sangat besar untuk terselenggaranya penanganan kawasan pemukiman kumuh. Hal ini mempunyai indikasi bahwa pemerintah daerah menginginkan adanya keteraturan pembangunan khususnya kawasan yang ada di daerahnya. Perubah penilai dari kriteria ini akan meliputi:
- a. Keinginan pemerintah untuk penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh dengan indikasi penyediaan dana dan mekanisme kelembagaan penanganannya.
 - b. Ketersediaan perangkat dalam penanganan, seperti halnya rencana penanganan (grand scenario) kawasan, rencana induk (master plan) kawasan dan lainnya.
6. Kriteria Prioritas Penanganan
Untuk menentukan lokasi prioritas penanganan, selanjutnya digunakan kriteria lokasi kawasan pemukiman kumuh yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap kawasan perkotaan metropolitan sekaligus sebagai kawasan pemukiman penyangga. Kriteria ini akan menghasilkan lokasi kawasan pemukiman yang prioritas ditangani karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan perkotaan. Penentuan kriteria ini menggunakan variabel sebagai berikut:
- a. Kedekatan lokasi kawasan pemukiman kumuh dengan pusat kota metropolitan.
 - b. Kedekatan lokasi kawasan pemukiman kumuh dengan kawasan pusat pertumbuhan bagian kota metropolitan.
 - c. Kedekatan lokasi kawasan pemukiman kumuh dengan kawasan lain (perbatasan) bagian kota metropolitan.
 - d. Kedekatan lokasi kawasan kumuh dengan letak ibukota daerah yang bersangkutan
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam Pasal 4 dijelaskan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yaitu :

Pasal 4 (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. penyediaan air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan
- g. proteksi kebakaran.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah suatu konsep untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peneliti dalam melaksanakan penelitian dimulai dari awal proses pelaksanaan hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep yaitu berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dan berkesinambungan.

Kerangka pemikiran dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang dirumuskan masalah penulis.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan lebih mengutamakan makna daripada generalisasi.

Definisi Konsep

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian unsur dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Strategi
Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi.



2. Kawasan Permukiman Kumuh
 Kawasan permukiman kumuh adalah lingkungan hunian yang kualitasnya sangat tidak layak huni, ciri-cirinya antara lain berada pada lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai dan membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghidupan penghuninya

Definisi operasional menurut Nursalam (2013:24) merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan yang dapat diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasionalnya dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

Definisi Operasional

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Penetapan Lokasi
1.	UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2. Pola Penanganan
2.	Kriteria Permukiman Kumuh	3. Pengelolaan
	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1. Kriteria Bangunan
		2. Kriteria Jalan Lingkungan
		3. Kriteria Penyediaan Air Minum
		4. Kriteria Drainase Lingkungan
		5. Kriteria Pengelolaan Air Limbah
		6. Kriteria Pengelolaan Persampahan
		7. Kriteria Pengamanan Kebakaran

Informan Penelitian

Menurut Bagoes Mantra (2004:86), informan adalah orang yang dapat memasnil berikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai nara sumber selama proses penelitian. Sebagai sumber data utama dipilih secara purposif (*Purposif sampling*). Pemilihan informan ini berdasarkan

pada subjek yang menguasai permasalahan yang berkaitan dengan topik, perumusan masalah dan fokus penelitian serta memiliki data dan informasi yang cukup dan bersedia memberikan data yang dimaksud.

Adapun informan yang menjadi sumber untuk mendapatkan data penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Perumahan Rakyat	1 orang
2	Kasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan	1 orang
3	Kasi Pendataan, Perencanaan dan Sertifikasi	1 orang
4	Tenaga Fasilitator	1 orang
5	Masyarakat Yang Menerima Bantuan	2 Orang
	Jumlah	6 orang

Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis dalam mengolah dan mencari sumber-sumber yang erat hubungan dengan permasalahannya yang dibahas dalam melakukan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)
 Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung

yang ada hubungan dengan penulisan proposal penelitian.

2. Wawancara (*Interview*)
 Wawancara adalah tanya jawab yang berhubungan dengan pihak yang dianggap berhubungan dengan data atau informasi yang diperlukan
3. Studi Pustaka (*Literature Study*)
 Teknik kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan membaca

dari berbagai sumber buku-buku, literatur, tulisan ilmiah dan media yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini yang telah didapat, dikumpulkan dan diberikan klasifikasi.

4. Dokumentasi (*Documentation*)

Dipergunakan untuk memperoleh data tertulis dari sumber resmi. Dikemukakan Yin (2008: 104), berkaitan dengan kesimpulan pertemuan, laporan peristiwa tertulis, laporan penelitian, proposal penelitian untuk proyek, laporan kemajuan, kliping, dan artikel di media masa.

Teknik Analisa Data

Menurut Lotto L, Miles M, Huberman A (2010) Dalam mengumpulkan sebuah data kita perlu melakukan evaluasi lebih lanjut tentang data tersebut agar fokus dari data tersebut bisa dikerucutkan lagi untuk diamsukkan dalam penelitian ini. Mereka membagikan berbagai metode analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

a. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan proses penyusutan atau pengorganisasian data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan teratur. Proses ini mencakup pengurutan, pengelompokan, atau penggabungan data dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan analisis. Tujuan utamanya adalah mengelompokkan informasi yang serupa guna memperoleh gambaran umum tentang data yang telah diperoleh.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk memvisualisasikan atau menggambarkan data yang telah dikondensasi. Ini dapat mencakup pembuatan grafik, tabel, diagram, atau narasi deskriptif yang bertujuan untuk memahami pola, tren, atau hubungan antar variabel dalam data.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Tahap ini melibatkan evaluasi hasil analisis dan formulasi kesimpulan atau temuan berdasarkan data yang telah dianalisis.

Keabsahan Data

Menurut Moleong (2007) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara,

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian tentang Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Kumuh Serta Pertanahan Kabupaten Banyuwasin (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuwasin I Kabupaten Banyuwasin). Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam pengumpulan data peneliti memilih informan yang berkompeten dan mampu memberikan informasi serta pemahaman kepada penulis. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juli 2025. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Kumuh Serta Pertanahan Kabupaten Banyuwasin (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuwasin I Kabupaten Banyuwasin).

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Dalam hasil penelitian ini penulis menggunakan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari tiga indikator yaitu :

1. Penetapan Lokasi

Penetapan lokasi permukiman kumuh adalah proses penentuan suatu kawasan atau lingkungan permukiman yang dinyatakan sebagai kawasan kumuh berdasarkan hasil identifikasi dan verifikasi kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan lokasi dalam strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana kecamatan Banyuasin I ditentukan berdasarkan kriteria utama seperti kondisi rumah, akses jalan, sanitasi, drainase, air bersih, kepadatan, serta status lahan. Pertimbangan tambahan lainnya seperti potensi pengembangan kawasan, ketersediaan anggaran, dan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat: mendukung melalui swadaya, menjaga hasil pembangunan, serta ikut dalam proses musyawarah perencanaan. Harapan masyarakat: perbaikan tidak hanya fisik, tapi juga sosial-ekonomi dan lingkungan berkelanjutan.

2. Pola Penanganan

Pola penanganan kawasan permukiman kumuh adalah pendekatan atau strategi yang digunakan pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki, menata, dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh agar menjadi layak huni, sehat, dan berkelanjutan. Pola penanganan kumuh dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu pemugaran, peremajaan, permukiman kembali.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pola penanganan kawasan permukiman kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan menetapkan pola utama yaitu peningkatan kualitas permukiman di lokasi (in-situ), bukan relokasi. Pendekatan: kolaboratif (pemerintah pusat, daerah, fasilitator, masyarakat). Fokus penanganan: perbaikan infrastruktur dasar, bantuan stimulan rumah tidak layak huni, penguatan regulasi, dan pencegahan kumuh baru.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, memelihara,

mengendalikan, dan memberdayakan masyarakat dalam penanganan kawasan permukiman kumuh agar menjadi layak huni, sehat, dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan penanganan kawasan permukiman kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin dilakukan berdasarkan ketentuan UU No.1 Tahun 2011 yang dijadikan pedoman utama dalam pengelolaan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana. Prinsip pengelolaan dilaksanakan dengan menjamin hak masyarakat atas rumah layak huni, berbasis data, partisipatif, berkeadilan, dan memperhatikan kepastian hukum lahan. Pelaksanaan: berupa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat: aktif dalam musyawarah, kerja bakti, dan pemeliharaan lingkungan. Tantangan: keterbatasan anggaran, masalah lahan, serta pemerataan penerima bantuan.

B. Kriteria Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah area permukiman yang tidak memenuhi standar minimum untuk tempat tinggal yang layak, seringkali ditandai dengan kondisi fisik bangunan yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kurangnya akses ke fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Permukiman kumuh sering kali terletak di daerah-daerah yang rentan terhadap bencana alam dan memiliki masalah kesehatan masyarakat yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat 7 (tujuh) kriteria permukiman kumuh yang dijadikan indikator berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu :

1. Kriteria Bangunan

Bangunan dalam permukiman kumuh seringkali memiliki kriteria yang tidak memenuhi standar minimum untuk tempat tinggal yang layak. Kriteria bangunan seperti konstruksi yang tidak kuat dimana bangunan seringkali dibangun dengan bahan-bahan yang tidak tahan lama dan tidak memenuhi standar keselamatan. Banyak bangunan di permukiman kumuh yang tidak memiliki izin bangunan yang sah, sehingga tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Bangunan-bangunan di permukiman kumuh seringkali dibangun sangat dekat satu sama lain, sehingga

tidak ada ruang yang cukup untuk ventilasi dan pencahayaan alami, seringkali tidak memiliki fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, tidak memiliki ventilasi yang baik, sehingga udara di dalam bangunan menjadi pengap dan tidak sehat. Dan seringkali tidak memiliki pencahayaan yang cukup, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar digunakan untuk menentukan penilaian rumah kumuh adalah ketentuan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 melalui indikator kondisi atap, lantai, dinding, sanitasi, dan kepadatan. Kondisi di Mariana: mayoritas rumah dalam kondisi semi permanen, tidak memenuhi standar kesehatan, dengan kategori kumuh ringan– sedang. Strategi penanganan: dilakukan melalui BSPS, peningkatan kualitas rumah, dan penataan lingkungan. Peran fasilitator: mendampingi warga, memberikan edukasi standar bangunan layak, serta mendorong partisipasi masyarakat. Peran masyarakat: ikut bergotong royong dan menjaga hasil perbaikan rumah. Harapan: perluasan bantuan agar lebih banyak rumah bisa memenuhi kriteria rumah layak huni.

2. Kriteria Jalan Lingkungan

Kriteria jalan lingkungan dalam permukiman kumuh adalah standar yang digunakan untuk menilai kondisi jalan lingkungan di permukiman kumuh. Beberapa kriteria jalan lingkungan yang sering digunakan jalan lingkungan di permukiman kumuh seringkali terlalu sempit, sehingga tidak memungkinkan kendaraan untuk melintas dengan mudah, rusak, berlubang, atau tidak rata, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan dan kesulitan akses, tidak memiliki pencahayaan yang cukup, sehingga dapat menyebabkan masalah keselamatan dan keamanan, tidak memiliki sistem drainase yang baik, sehingga dapat menyebabkan genangan air dan kerusakan jalan, tidak dapat diakses dengan mudah oleh penduduk, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas, seringkali tidak terjaga kebersihannya, sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan. Kriteria-kriteria ini menunjukkan bahwa jalan lingkungan di permukiman kumuh seringkali tidak memenuhi standar minimum untuk keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penduduk

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 menetapkan jalan lingkungan kumuh jika rusak, tidak berperkerasan, sempit,

atau tidak dapat dilalui kendaraan. Kondisi faktual di kelurahan Mariana sebagian besar jalan lingkungan masih berupa tanah, rusak, becek saat hujan. Banyak jalan yang terlalu sempit (<2 meter), sehingga sulit akses mobil darurat. Upaya penanganan: dilakukan bertahap melalui betonisasi/paving, dukungan APBD, program pusat, dan swadaya masyarakat. Peran fasilitator: mendorong partisipasi warga dalam perawatan sementara (penimbunan/gotong royong).

3. Kriteria Penyediaan Air Minum

Kriteria penyediaan air minum dalam permukiman kumuh adalah standar yang digunakan untuk menilai kualitas dan kuantitas air minum yang tersedia bagi penduduk permukiman kumuh. Berikut beberapa kriteria penyediaan air minum yang sering digunakan air minum harus memenuhi standar kualitas air minum yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk parameter-parameter seperti pH, kekeruhan, dan kandungan bakteri.. tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk permukiman kumuh, dapat diakses dengan mudah oleh penduduk permukiman kumuh, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat diandalkan dalam jangka panjang, termasuk ketersediaan sumber air dan infrastruktur yang mendukung. Air minum harus terjangkau bagi penduduk permukiman kumuh, termasuk biaya yang terkait dengan penggunaan air. Kriteria-kriteria ini menunjukkan bahwa penyediaan air minum dalam permukiman kumuh harus memenuhi standar minimum untuk kualitas, kuantitas, aksesibilitas, keandalan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 menetapkan bahwa permukiman kumuh adalah yang tidak memiliki akses air minum layak. Kondisi faktual di kelurahan Mariana sebagian warga masih bergantung pada sumur gali/bor dengan kualitas rendah. Akses PDAM belum merata, hanya sebagian rumah tangga yang sudah tersambung.

4. Kriteria Drainase Lingkungan

Kriteria drainase lingkungan dalam permukiman kumuh adalah standar yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem drainase lingkungan di permukiman kumuh. Berikut beberapa kriteria drainase lingkungan yang sering digunakan adalah sistem drainase lingkungan harus dapat mengalirkan air dengan efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi genangan

air yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan, memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung dan mengalirkan air hujan dan limbah cair lainnya, dibangun dengan kualitas konstruksi yang baik, sehingga dapat berfungsi dengan efektif dan tahan lama, harus dipelihara secara teratur untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan efektif dan tidak terjadi kerusakan, dapat diakses dengan mudah untuk keperluan pemeliharaan dan perbaikan, dapat mengendalikan banjir dan genangan air yang dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan lingkungan, dapat mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan genangan air dan limbah cair lainnya.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 menyebutkan drainase sebagai salah satu indikator penilaian kumuh bila tidak berfungsi, menyebabkan genangan, dan tidak sesuai standar teknis. Kondisi faktual di kelurahan Mariana masih banyak saluran drainase tidak berfungsi karena dangkal, tersumbat sampah, atau tidak terhubung. Beberapa wilayah tidak memiliki saluran drainase sama sekali. Sering terjadi genangan >3 hari setelah hujan.

5. Kriteria Pengelolaan Air Limbah

Kriteria pengelolaan air limbah dalam permukiman kumuh adalah standar yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pengelolaan air limbah di permukiman kumuh. Berikut beberapa kriteria pengelolaan air limbah yang sering digunakan adalah pengelolaan air limbah harus memastikan pengumpulan air limbah yang efektif dan efisien dari sumber-sumber air limbah, seperti rumah tangga dan industri, pengolahan air limbah yang efektif untuk menghilangkan polutan dan kontaminan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan, harus memastikan pembuangan air limbah yang aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, pemeliharaan infrastruktur air limbah yang baik untuk memastikan fungsi yang efektif dan efisien, mengendalikan pencemaran air limbah yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan air limbah harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan air limbah untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi penduduk permukiman kumuh terpenuhi. memastikan keterjangkauan biaya pengelolaan air limbah bagi penduduk permukiman kumuh. Kriteria-kriteria ini menunjukkan bahwa

pengelolaan air limbah di permukiman kumuh harus memenuhi standar minimum untuk pengumpulan, pengolahan, pembuangan, pemeliharaan infrastruktur, pengendalian pencemaran, keterlibatan masyarakat, dan keterjangkauan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 menetapkan bahwa pengelolaan air limbah merupakan salah satu indikator kawasan kumuh bila tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik. Kondisi faktual di kelurahan Mariana masih banyak rumah tidak memiliki septic tank layak., air limbah rumah tangga masih dibuang ke parit atau sungai, cakupan sarana pengolahan limbah komunal masih terbatas.

6. Kriteria Pengelolaan Persampahan

Kriteria pengelolaan persampahan dalam permukiman kumuh adalah standar yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pengelolaan persampahan di permukiman kumuh. Berikut beberapa kriteria pengelolaan persampahan yang sering digunakan pengelolaan persampahan harus memastikan pengumpulan sampah yang efektif dan efisien dari sumber-sumber sampah, seperti rumah tangga dan pasar, memastikan pengangkutan sampah yang efektif dan efisien ke tempat pembuangan akhir, pembuangan sampah yang aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, pengurangan sampah melalui program-program seperti pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Pemeliharaan infrastruktur persampahan yang baik untuk memastikan fungsi yang efektif dan efisien. Pengelolaan persampahan harus melibatkan masyarakat dalam pengelolaan persampahan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi penduduk permukiman kumuh terpenuhi, keterjangkauan biaya pengelolaan persampahan bagi penduduk permukiman kumuh. Kriteria-kriteria ini menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan di permukiman kumuh harus memenuhi standar minimum untuk pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pengurangan, pemeliharaan infrastruktur, keterlibatan masyarakat, dan keterjangkauan. Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 menegaskan bahwa ketiadaan sistem pengelolaan persampahan yang layak merupakan salah satu indikator kawasan kumuh. Kondisi faktual di Mariana: Minim sarana prasarana persampahan (tong sampah, TPS, armada angkut).

Sampah dibuang sembarangan ke sungai, parit, atau dibakar. Persampahan belum menjadi prioritas utama program penanganan kawasan kumuh.

7. Kriteria Pengamanan Kebakaran

Kriteria pengamanan kebakaran dalam permukiman kumuh adalah standar yang digunakan untuk menilai kualitas dan efektivitas pengamanan kebakaran di permukiman kumuh. Berikut beberapa kriteria pengamanan kebakaran yang sering digunakan akses kendaraan pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran. Sistem deteksi kebakaran yang efektif untuk mendeteksi kebakaran pada tahap awal, efektif untuk memadamkan kebakaran dengan cepat dan efisien.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 menegaskan bahwa kawasan permukiman dikategorikan kumuh jika tidak memiliki sistem pengamanan kebakaran yang layak. Kondisi faktual di Mariana: tidak ada hidran umum, pos pemadam, maupun APAR di rumah warga. Akses jalan sempit menghambat mobil pemadam kebakaran. Tingginya risiko kebakaran akibat instalasi listrik tidak standar dan rumah berhimpitan. Upaya penanganan yang dibutuhkan Penyediaan sarana prasarana pengamanan kebakaran (hidran umum, APAR). Pelatihan masyarakat dalam mitigasi kebakaran dan evakuasi. Perencanaan tata ruang permukiman yang mempertimbangkan jalur evakuasi dan akses mobil damkar.

Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang berupa dari hasil obsevasi, dokumentasi, wawancara dengan para informan penelitian atau narasumber di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh Serta Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sehingga mendapatkan jawaban dan penjelasan yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Kumuh Serta Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuwangi I Kabupaten Banyuwangi).

Berikut ini adalah pembahasan dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Berikut ini pembahasan dari indikator strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuwangi I adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Lokasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuwangi I, penetapan lokasi kawasan kumuh harus merujuk pada ketentuan UU No. 1 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kawasan permukiman kumuh ditetapkan berdasarkan kondisi ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, serta prasarana dan sarana dasar permukiman yang tidak memadai, seperti :

1. Ketidakteraturan Bangunan

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa di beberapa titik permukiman di Kelurahan Mariana terdapat rumah yang dibangun tanpa memperhatikan tata letak dan jarak antarbangunan.

2. Tingkat Kepadatan dan Pemanfaatan Lahan

Kepadatan bangunan di beberapa RT di Kelurahan Mariana cukup tinggi, dengan luasan lahan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Permukiman tumbuh secara sporadis tanpa mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW).

3. Kualitas Bangunan

Banyak rumah warga masih menggunakan material semi permanen seperti papan kayu dan atap seng yang sudah tidak layak. Beberapa bangunan juga berada di atas lahan rawa atau tepi sungai yang rawan banjir.

4. Prasarana dan Sarana Dasar

Hasil penelitian memperlihatkan keterbatasan prasarana dasar permukiman, seperti jalan lingkungan yang sempit dan tidak beraspal, minimnya saluran drainase, serta sistem pengelolaan air limbah dan persampahan yang belum memadai.

Dengan mengacu pada indikator penetapan lokasi kawasan kumuh tersebut, Kelurahan Mariana dapat ditetapkan sebagai kawasan yang memerlukan program penanganan khusus Strategi

penanganan yang relevan antara lain:

1. Perbaikan Tata Ruang dan Penataan Bangunan melalui relokasi terbatas atau penataan ulang agar sesuai dengan RTRW.
2. Peningkatan Kualitas Hunian melalui program peremajaan rumah tidak layak huni (RTLH).
3. Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar, khususnya jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi.
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah.
5. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Swasta dalam pendanaan dan implementasi program.

2. Pola Pengelolaan

Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana mengacu pada Pasal 97 UU No. 1 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan melalui pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali (resettlement). Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kondisi permukiman di beberapa wilayah Kelurahan Mariana memenuhi indikator kumuh, sehingga memerlukan strategi penanganan sesuai amanat undang-undang, meliputi :

1. Pemugaran (*Rehabilitation/Perbaikan*)

Pemugaran adalah upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh tanpa merubah struktur dasar lingkungan. Temuan lapangan: Banyak rumah warga yang masih bisa diperbaiki karena strukturnya relatif masih layak, namun memerlukan perbaikan dinding, lantai, serta atap. Infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi juga butuh peningkatan.

2. Peremajaan (*Redevelopment*)

Peremajaan dilakukan dengan penataan ulang kawasan kumuh melalui pembongkaran dan pembangunan kembali. Temuan lapangan: Di beberapa titik dekat bantaran sungai dan rawa, kondisi bangunan sangat tidak layak, rapuh, serta berdiri tanpa pola teratur. Jalan lingkungan terlalu sempit sehingga tidak memungkinkan perbaikan parsial.

3. Permukiman Kembali (*Relokasi/Resettlement*)

Permukiman kembali dilakukan dengan memindahkan warga ke lokasi lain yang lebih layak huni. Temuan lapangan: Sebagian permukiman berada di atas rawa atau tepi sungai yang rawan banjir dan tidak sesuai peruntukan tata ruang. Lokasi ini sulit ditangani dengan pemugaran maupun peremajaan. Strategi yang disarankan:

Relokasi ke perumahan layak huni yang disiapkan pemerintah daerah atau bekerja sama dengan pengembang. Penyediaan sarana transportasi dan aksesibilitas agar warga tetap dapat bekerja. Skema subsidi atau bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)..

3. Pengelolaan

Dalam UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 98–99, pengelolaan kawasan permukiman kumuh menekankan pentingnya adanya perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian, dan peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman.

Dalam pengelolaan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana, maka perlu diperhatikan hal-hal :

1. Perencanaan Pengelolaan

Temuan Lapangan: Kelurahan Mariana belum memiliki rencana rinci penanganan kumuh berbasis data spasial (peta lokasi kumuh, tingkat keparahan, dan prioritas penanganan). Perencanaan masih bersifat umum dan bergantung pada program pemerintah kabupaten.

2. Pelaksanaan Program

Temuan Lapangan: Upaya penanganan kumuh seperti pembangunan jalan lingkungan dan drainase sudah dilakukan, tetapi tidak berkelanjutan dan belum menjangkau semua titik kumuh. Strategi yang disarankan: Penerapan program peningkatan kualitas lingkungan secara bertahap sesuai prioritas lokasi.

3. Pemeliharaan dan Keberlanjutan

Temuan Lapangan: Banyak infrastruktur yang telah dibangun, seperti jalan atau saluran air, tidak terpelihara dengan baik sehingga cepat rusak. Hal ini karena kurangnya sistem pemeliharaan berbasis masyarakat.

4. Pengendalian dan Pengawasan

Temuan Lapangan: Masih terjadi pembangunan rumah secara liar di lahan rawa atau sempadan sungai karena lemahnya pengawasan. .

5. Peran serta Masyarakat

Temuan Lapangan: Partisipasi masyarakat masih rendah, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah. Sebagian besar warga menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah.

Berdasarkan indikator pengelolaan dalam UU No. 1 Tahun 2011, penanganan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana memerlukan: perencanaan yang matang berbasis

data spasial dan kebutuhan lokasi, pelaksanaan program berkelanjutan dengan kolaborasi multi-pihak, pemeliharaan infrastruktur berbasis masyarakat agar hasil pembangunan tidak cepat rusak, pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah munculnya kumuh baru, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan pengelolaan. Dengan pendekatan pengelolaan yang terpadu, kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Mariana dapat bertransformasi menjadi permukiman yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan.

B. Kriteria Permukiman Kumuh

Berikut ini pembahasan dari permukiman kumuh berdasarkan kriteria yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dijadikan indikator penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Bangunan

Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 menetapkan bahwa salah satu indikator penilaian kawasan kumuh adalah bangunan hunian. Kriteria bangunan yang digunakan mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan, serta kualitas bangunan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mariana, kondisi permukiman menunjukkan adanya permasalahan pada kriteria bangunan sebagai berikut:

1. Ketidakteraturan Bangunan

Temuan Lapangan: Banyak rumah warga dibangun tanpa memperhatikan pola tata letak, orientasi, dan jarak antarbangunan. Hal ini menyebabkan jalan lingkungan sempit, minim ruang terbuka, dan sulit diakses kendaraan darurat. Implikasi: Sesuai indikator Permen PUPR, kondisi ini termasuk ciri kawasan kumuh karena mengganggu keteraturan lingkungan serta menurunkan kualitas hidup.

2. Kepadatan Bangunan

Temuan Lapangan: Kepadatan hunian di beberapa RT cukup tinggi, dengan luas lahan yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah rumah. Ada rumah-rumah berdempetan tanpa halaman. Implikasi: Tingkat kepadatan tinggi berpotensi memunculkan masalah kesehatan (kurang ventilasi, pencahayaan) dan kerawanan bencana (kebakaran, banjir).

3. Kualitas Bangunan

Temuan Lapangan: Banyak rumah masih bersifat semi permanen dengan bahan kayu rapuh, atap seng yang berkarat, serta pondasi di atas tanah rawa atau tepi sungai. Kondisi ini rawan roboh dan tidak memenuhi standar keselamatan. Implikasi Menurut Permen PUPR, kualitas bangunan rendah menandakan permukiman kumuh karena tidak memenuhi syarat teknis keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan..

Berdasarkan indikator kriteria bangunan dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, kondisi bangunan di Kelurahan Mariana menunjukkan adanya ketidakteraturan, kepadatan berlebih, dan kualitas fisik yang rendah. Oleh karena itu, strategi penanganan yang diperlukan meliputi:

1. Penataan ulang tata letak untuk mengurangi ketidakteraturan.
2. Pengendalian kepadatan dengan relokasi atau penyediaan hunian vertikal.
3. Peningkatan kualitas rumah melalui program rehabilitasi dan bantuan stimulan.

Dengan penerapan strategi ini, diharapkan kawasan kumuh di Kelurahan Mariana dapat bertransformasi menjadi permukiman yang lebih layak, sehat, dan sesuai standar teknis

2. Kriteria Jalan Lingkungan

Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 menetapkan bahwa salah satu indikator kumuh adalah kondisi jalan lingkungan, yang dinilai dari keterjangkauan dan konektivitas antarbangunan/permukiman, kualitas fisik jalan (lebar, jenis perkerasan, dan kondisi pemeliharaan), fungsi jalan sebagai sarana mobilitas, pelayanan lingkungan, dan akses darurat.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mariana, kondisi permukiman menunjukkan adanya permasalahan pada kriteria jalan lingkungan sebagai berikut:

1. Kondisi Jalan Lingkungan di Kelurahan Mariana
2. Implikasi Permasalahan Jalan Lingkungan
3. Strategi Penanganan Jalan Lingkungan

Berdasarkan temuan lapangan dan acuan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, strategi penanganan yang dapat diterapkan adalah:

a. Peningkatan Kualitas Jalan

Pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan menggunakan perkerasan yang lebih baik (paving block atau aspal). Pelebaran jalan pada kawasan yang memungkinkan, agar dapat dilalui kendaraan

roda empat.

- b. Penyediaan Drainase Terpadu
- c. Pengaturan Tata Ruang dan Konektivitas
- d. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan indikator kriteria jalan lingkungan dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, kondisi jalan di Kelurahan Mariana masih tergolong tidak layak karena lebar jalan sempit dan sulit dilalui kendaraan, permukaan jalan rusak atau belum permanen, tidak dilengkapi sistem drainase. Strategi penanganan yang tepat meliputi peningkatan kualitas fisik jalan, pelebaran akses, penyediaan drainase terpadu, serta pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan. Dengan perbaikan jalan lingkungan, kawasan kumuh di Kelurahan Mariana akan memiliki aksesibilitas yang lebih baik, mendukung mobilitas ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Kriteria Penyediaan Air Minum

Dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, salah satu indikator penilaian kekumuhan adalah akses dan kualitas penyediaan air minum. Suatu kawasan dinyatakan kumuh apabila penduduknya tidak memiliki akses terhadap air minum layak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mariana, kondisi permukiman menunjukkan adanya permasalahan pada kriteria penyediaan air minum sebagai berikut:

1. Kondisi Penyediaan Air Minum di Kelurahan Mariana
2. Implikasi Permasalahan Air Minum

Berdasarkan temuan di lapangan dan mengacu pada Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, strategi yang dapat diterapkan adalah:

1. Perluasan Jaringan PDAM / SPAM
2. Penyediaan Sistem Air Minum Alternatif
3. Peningkatan Kualitas Air Minum
4. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

Dengan strategi tersebut, diharapkan masyarakat Mariana dapat memperoleh akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan, sehingga kualitas hidup dan kesehatan lingkungan permukiman meningkat.

4. Kriteria Drainase Lingkungan

Dalam Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016 salah satu indikator penilaian kekumuhan adalah sistem drainase lingkungan, yang dinilai dari ketersediaan saluran drainase di kawasan permukiman, kondisi fisik drainase (rusak, tidak berfungsi, atau tertutup), fungsi drainase dalam

mengalirkan air hujan maupun air limbah agar tidak terjadi genangan/banjir.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mariana, kondisi permukiman menunjukkan adanya permasalahan pada kriteria drainase lingkungan sebagai berikut:

1. Kondisi Drainase di Kelurahan Mariana

Temuan Lapangan: banyak kawasan permukiman tidak memiliki saluran drainase permanen; sebagian hanya berupa parit tanah sederhana. Drainase yang ada sebagian besar dangkal, tertutup sampah, dan tidak terhubung dengan sistem pembuangan akhir. Pada musim hujan, sering terjadi genangan bahkan banjir di beberapa RT karena saluran tidak mampu menampung debit air. Analisis kondisi ini menunjukkan drainase di Kelurahan Mariana tidak memenuhi indikator yang ditetapkan dalam Permen PUPR, sehingga memperkuat kategori kawasan kumuh.

2. Implikasi Permasalahan Drainase

Lingkungan: Timbul genangan air yang mempercepat kerusakan jalan lingkungan dan rumah. Kesehatan: Genangan menjadi sarang nyamuk penyebab DBD dan malaria. Sosial-ekonomi: Aktivitas warga terganggu karena jalan becek, akses terbatas, serta menurunkan kualitas hidup.

Berdasarkan temuan lapangan dan mengacu pada Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, strategi penanganan yang dapat diterapkan antara lain:

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase
2. Integrasi Sistem Drainase
3. Pengelolaan Sampah dan Limbah
4. Pemeliharaan Berbasis Masyarakat

Strategi penanganan yang direkomendasikan adalah pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase, integrasi dengan sistem pembuangan utama, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta pemeliharaan berbasis masyarakat.

Dengan langkah ini, kualitas permukiman akan meningkat, risiko banjir berkurang, dan kesehatan lingkungan masyarakat dapat lebih terjamin.

5. Kriteria Pengelolaan Air Limbah

Dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, salah satu indikator penilaian kekumuhan adalah pengelolaan air limbah, baik limbah rumah tangga (grey water) maupun tinja (black water). Kawasan dikategorikan kumuh apabila tidak tersedia sarana pembuangan air limbah, limbah dibuang langsung ke lingkungan (sungai, parit, rawa), sistem pengelolaan limbah tidak memenuhi standar teknis

dan kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mariana, kondisi permukiman menunjukkan adanya permasalahan pada kriteria Kriteria Pengelolaan Air Limbah sebagai berikut:

1. Kondisi Pengelolaan Air Limbah di Kelurahan Mariana

2. Implikasi Permasalahan Air Limbah

Mengacu pada Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, strategi penanganan di Kelurahan Mariana dapat berupa:

1. Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik
2. Peningkatan Sistem Pembuangan Limbah Cair
3. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat
4. Kolaborasi Multi Pihak

Dengan strategi ini, kualitas lingkungan akan meningkat, pencemaran air dapat ditekan, dan kesehatan masyarakat di Kelurahan Mariana dapat lebih terjaga.

6. Kriteria Pengelolaan Persampahan

Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016, indikator kumuh terkait persampahan ditentukan dari: ketersediaan sarana dan prasarana (TPS, kontainer, armada angkut), sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah, dampak lingkungan akibat sampah yang tidak tertangani.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Mariana, kondisi permukiman menunjukkan adanya permasalahan pada kriteria Kriteria Pengelolaan Sampah sebagai berikut:

1. Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kelurahan Mariana

2. Implikasi Permasalahan Persampahan

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016, strategi yang dapat diterapkan di Kelurahan Mariana antara lain:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana
2. Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)
3. Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat
4. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Dengan strategi tersebut, kualitas lingkungan permukiman akan meningkat, kawasan bebas dari tumpukan sampah, dan masyarakat hidup lebih sehat.

7. Kriteria Pengamanan Kebakaran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kelurahan Mariana: Akses jalan lingkungan sempit, sehingga kendaraan pemadam sulit masuk

ke kawasan padat penduduk. Tidak tersedia hidran kebakaran maupun sistem penyediaan air darurat untuk pemadaman. Bangunan rumah saling berdempetan, mayoritas berbahan kayu, sehingga sangat rawan penyebaran api. Belum ada kelompok masyarakat siaga kebakaran (KMSK) maupun pelatihan evakuasi kebakaran. Kesadaran warga minim dalam menyediakan alat pemadam sederhana (APAR/tabung pemadam) di rumah tangga. Kondisi tersebut sesuai indikator kawasan kumuh dalam Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, yaitu ketiadaan prasarana, sarana, dan sistem pengamanan kebakaran yang memadai.

Mengacu pada arahan Permen PUPR No. 2 Tahun 2016, strategi yang dapat diterapkan di Kelurahan Mariana adalah:

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana
2. Penguatan Kelembagaan dan Masyarakat
3. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Kesiapsiagaan
4. Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Swasta

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Kumuh Serta Pertanahan Kabupaten Banyuasin (Studi Kasus Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin) masih belum dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan analisis dari indikator menurut UU No. 1 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PUPR No. 2 Tahun 2016, Kelurahan Mariana masih dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh. Kondisi ini terlihat dari kriteria bangunan tidak layak huni, jalan lingkungan yang sempit, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal, keterbatasan akses air minum, buruknya pengelolaan limbah dan persampahan, serta ketiadaan sarana pengamanan kebakaran. Faktor penyebab kekumuhan meliputi kepadatan penduduk yang tinggi, pertumbuhan permukiman yang tidak terencana, keterbatasan infrastruktur dasar, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Banyuasin untuk dapat segera menyusun rencana

aksi penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan RPJMD dan program nasional (KOTAKU, P2KP), menetapkan skala prioritas penanganan berdasarkan tingkat kekumuhan dan urgensi kebutuhan masyarakat, mengoptimalkan anggaran daerah serta menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, swasta, dan NGO dalam pendanaan. dan melakukan pengawasan berkala untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai target. Sedangkan untuk masyarakat Kelurahan Mariana dapat berpartisipasi secara aktif dalam program penanganan kumuh melalui gotong royong, pemeliharaan infrastruktur, serta pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sanitasi, kesehatan lingkungan, dan pengurangan kebiasaan membuang sampah sembarangan, serta membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berperan dalam menjaga dan merawat hasil pembangunan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dhea Putri Asmitha, *Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kotadi Kecamatan Tembilihan Hulu, Universitas Islam Riau Tahun 2019, Program studi Perencanaan wilayah kota Fakultas Teknik.*
- Farida, Rina. 2016. *Penyusunan Pencegahan Perumahan dan Permukiman Kumuh dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.* Jakarta : Penerbit Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan.* Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi.
- Muta'ali, Luthfi., dan Nugrofo, Arif. 2016. *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa.* Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press Prahasa, eddy. 2009. *Sistem Informasi Geografis Konsep-konsep Dasar.* Bandung: Penerbit Informatika Bandung.
- Rahardjo Adisasmita, 2010 “ *Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, di bawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya*
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Penerbit Alfabeta
- Singarimbun dan Efendi (2002:46), *definisi operasional atau mengoperasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, dengan membaca definisi operasional dalam penelitian maka diketahui baik buruknya variabel*
- Supardi, dkk. 2024. *Pedoman Penyusunan Proposal dan Skripsi Palembang STIA Satya Negara Palembang.*
- Usman, 2021 *Studi Kasus Permukiman Kumuh Kelurahan Pancor Kecamatan Selong, universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021, Program studi Perencanaan wilayah kota Fakultas Teknik.*

Jurnal :

- Ardi Irawan¹, John Bimasri¹, Wartono *Analisis Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Musi Rawas Vol. 5 No. 2, Agustus Tahun 2023, Hal. 94-102*
- Asteriani Febby, 2011 “Preferensi Penghuni Perumahan dalam Menentukan Lokasi Perumahan”. *Ekonomi Pembangunan.* 12, (1) : 77-91
- Bintang Cihe Aprilia, 2014”Analisa Strategi Penataan Permukiman dan Infrastruktur di Kabupaten Pelalawan”. *Saintis.* 14, (1) : 70-81.
- Suluh Pembangunan : *Journal of Extension and Development Analisis Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Vol.5 No.2, Agustus Tahun 2023, Hal.94-102.*

Dokumen-dokumen dan Peraturan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 *Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 5616);*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 *Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana*

dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan terhadap permukiman kumuh sangatlah penting karena dengan adanya permukiman yang kumuh akan memberikan dampak buruk bagi penghuninya.

Peta wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin.

Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan atas perumahan dan Kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang.

